KEPALA DESA KASIH
KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA KASIH
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KASIH,

Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);

b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c poin 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24, maka perlu ditetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona, kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease*

19 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan bupati purbalingga nomor 45 tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di kabupaten purbalingga

16. Peraturan Bupati purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten purbalingga
17. Peraturan Desa Kasih Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Ketanggan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Ketanggan Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Kepala Ketanggan Ketanggan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggan Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Ketanggan Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Kepala Desa Ketanggan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penetapan Anggaran Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggan Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Ketanggan Tahun 2020 Nomor 3),

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Surat Edaran Bupati Batang Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19)

melalui Dana Desa;

4. Keputusan Camat kertanegara Nomor .... Tahun .... Tanggal .... Mei 2020 tentang Persetujuan Permohonan Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Desa Ketanggan Tahun Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KASIH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Kasih.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kasih.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kasih.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
(3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19* (COVID-19).

Pasal 3

(1) Penanganan dampak pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

(1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT-Dana Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
(2) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan secara tunai.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kasih Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di KASIH
Pada Tanggal 8 Mei 2020
Kepala Desa Kasih,

SUPRIYADI

Diundangkan di KASIH
pada tanggal 8 Mei 2020

SEKRETARIS DESA KASIH,

SUTOMO

BERITA DESA KASIH TAHUN 2020 NOMOR 3

Lampiran : PERATURAN KEPALA
DESA KASIH NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN KELUARGA
PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN
2020

CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

Desa Kasih

No	Nama	NIK	Alamat		JUMLAH
			RT	RW	
1	*2*	*3*		*5*	*6*
1	AGUS	3201231708790003	01	02	Rp 600.000
2	WAHYUDIANTO	3174051012770002	01	02	Rp 600.000
3	BEJO SISWANTO	3303182001820003	01	02	Rp 600.000
4	YATINI	3303186001430001	01	02	Rp 600.000
5	SANMUKLAS	3303180908540001	01	02	Rp 600.000
6	LASMIATUN	3303185012880002	01	02	Rp 600.000
7	JULI AJI JUMANTO	3303181706780001	01	02	Rp 600.000
8	AHMAD MUNANDAR	3303182908810003	01	02	Rp 600.000
9	DJAMINAH	3303186104550003	01	02	Rp 600.000
10	NASRI	3303184201650001	01	02	Rp 600.000
11	SUKIRNO	3303181005720002	01	02	Rp 600.000
12	JAHID	3303181504830002	02	02	Rp 600.000
13	MINARJI	3303182010590001	02	02	Rp 600.000
14	WARDI	3303182110810003	02	02	Rp 600.000

15	MISRO	3303183012100006	02	02	Rp	600.000
16	DIONO	3303181203860001	02	02	Rp	600.000
17	TUGIMAN	3328171305890004	02	02	Rp	600.000
18	WANTO	3301091004760004	02	02	Rp	600.000
19	ACHMAD SUROSO	3303180306790001	02	02	Rp	600.000
20	SISWO PRAMONO	3303182606810003	02	02	Rp	600.000
21	ARIS ISNAENI	3303181607900002	02	02	Rp	600.000
22	KUSMERI	3303181010580002	02	02	Rp	600.000
23	NURGIYANTI	3303186909850004	03	02	Rp	600.000
24	WAHYUDI	3303181808680001	03	02	Rp	600.000
25	SUNAH	3303184505490001	03	02	Rp	600.000
26	SUTINAH RUJANGI	3303184903370002	03	02	Rp	600.000
27	WASITO	3602170507800011	03	02	Rp	600.000
28	SARYONO	3303182706540001	03	02	Rp	600.000
29	MUHAMAD WARTO	3303182412780001	03	02	Rp	600.000
30	AKSINUDIN	3303180107430051	03	02	Rp	600.000
31	SUGIARTI	3303185009820001	04	02	Rp	600.000
32	KUSNANTO	3303182512870001	04	02	Rp	600.000
33	NOFI PURWENDI	3327091411910006	04	02	Rp	600.000
34	MURSID	3303180912830001	04	02	Rp	600.000
35	TUGIMAN	3303180905820001	04	02	Rp	600.000
36	FASTUR KHAELANI	3303121810900002	04	02	Rp	600.000
37	SUYANTO	3303181905800001	04	02	Rp	600.000
38	TOYO	3303181703840001	05	02	Rp	600.000
39	WARDOYO	3303182009630001	05	02	Rp	600.000
40	RATMINAH	3303185408750001	05	02	Rp	600.000
41	SUMANTO	3303182405770002	05	02	Rp	600.000
42	MAHRUDJI	3303180107440027	05	02	Rp	600.000
43	MARGO	3303181907780003	05	02	Rp	600.000
44	RUSWATI	3303185308860002	05	02	Rp	600.000
45	RATEM	3303184107400039	05	02	Rp	600.000
46	RASWAN	3303182001850001	01	04	Rp	600.000
47	YUHELDI	3303183112640001	01	04	Rp	600.000

48	NGUDIARTO	3303180710540001	01	04	Rp	600.000
49	TARSIDI	3303181604480001	01	04	Rp	600.000
50	KASBIYAH	3303184107840038	01	04	Rp	600.000
51	DARYATI	3303186807720001	01	04	Rp	600.000
52	NASIM	3303182708720001	01	04	Rp	600.000
53	KISMAN	3303181408670003	01	04	Rp	600.000
54	YASER	3303092609850001	02	04	Rp	600.000
55	SUWARDI	3303182402610001	02	04	Rp	600.000
56	WIWIN K	3303186408710001	02	04	Rp	600.000
57	EKO CAHYONO	3303180904790001	02	04	Rp	600.000
58	BASIR	3303181012570001	02	04	Rp	600.000
59	JUMERI	3303181012830002	02	04	Rp	600.000
60	KHOMYATI	3303185711770001	02	04	Rp	600.000
61	TUGINO	3303180110750001	02	04	Rp	600.000
62	WINARTO SANIR	3303180107590060	02	04	Rp	600.000
63	MUNIAH	3303184107340010	03	04	Rp	600.000
64	SUTIMAH	3303187011720001	03	04	Rp	600.000
65	MUHARDI	3303180107630010	03	04	Rp	600.000
66	MAIL	3303120112840002	03	04	Rp	600.000
67	BIRIN	3303180107790001	03	04	Rp	600.000
68	MUTIRAH	3303184107540001	03	04	Rp	600.000
69	KHADIMAN	3303182507930003	03	04	Rp	600.000
70	MUSLIM	3303181207860001	03	04	Rp	600.000
71	AHMAD CHERUDIN	3303180502650001	03	04	Rp	600.000
72	SANTI	3303186701970001	03	04	Rp	600.000
73	MARYANTO	3303180607870003	03	04	Rp	600.000
74	SALIM	3303182004900001	03	04	Rp	600.000
75	AHMAD FATONI	3303180507690002	03	04	Rp	600.000
76	DARIJI	3303180107630016	03	04	Rp	600.000
77	MARTUJI	3303183112350001	04	04	Rp	600.000
78	KARMINAH	3303184107450013	04	04	Rp	600.000
79	SUMEDI	3303180107490011	04	04	Rp	600.000
80	SARMIN	3303181307850001	04	04	Rp	600.000

81	RIYANTI	3303186509750002	04	04	Rp	600.000
82	NARTI	3303186909870001	04	04	Rp	600.000
83	MISTANTO	3303181112890001	04	04	Rp	600.000
84	SUYITNO	3303112401940001	04	04	Rp	600.000
85	MISWANTO	3303180107690009	04	04	Rp	600.000
86	SANGKIR	330318	04	04	Rp	600.000
87	SAMIARDJI	3303180107480026	01	03	Rp	600.000
88	YONO	3507160206740002	01	03	Rp	600.000
89	SUWARNO	3303180804820003	01	03	Rp	600.000
90	PARWOCO	3303181502840002	01	03	Rp	600.000
91	SUBUR	3303182301790001	01	03	Rp	600.000
92	FATIMAH /SUYATNO	3303184107330028	01	03	Rp	600.000
93	SAHIRIN	3303180910850002	01	03	Rp	600.000
94	SALIM	3303181505850001	01	03	Rp	600.000
95	MARSUDI	3303180107480021	02	03	Rp	600.000
96	BANGID	3303182607130002	02	03	Rp	600.000
97	TUBAJI	3303022212790006	02	03	Rp	600.000
98	PURNOMO	3303180402810001	02	03	Rp	600.000
99	UNTUNG BUDIDOYO	3303183112840004	02	03	Rp	600.000
100	IKHSAN	3303181907850001	02	03	Rp	600.000
101	MUONO	3303182002580001	02	03	Rp	600.000
102	BARYADI	3303180107430023	02	03	Rp	600.000
103	SAPARI	3175052610740009	02	03	Rp	600.000
104	ROSITA	3303180503052865	03	03	Rp	600.000
105	MANIAH	3303187112670002	03	03	Rp	600.000
106	SARMIYAH	3303185009740003	03	03	Rp	600.000
107	SANMUNGI	3303180107580043	03	03	Rp	600.000
108	SAKHID	3303182005760003	03	03	Rp	600.000
109	KOBUL ARGO WALUYO	3303180606940001	03	03	Rp	600.000
110	GINAH	3303184107750046	03	03	Rp	600.000
111	MAKRIYAH (SITO)	3303185912630001	03	03	Rp	600.000
112	SARIPIN	3303182704810002	03	03	Rp	600.000
113	SUWARTI	3303184701680001	03	03	Rp	600.000

114	ACHMAD SODIKIN	3303182709690001	03	03	Rp	600.000
115	NASRI	3303180709680001	04	03	Rp	600.000
116	KARSO	3303102005850006	04	03	Rp	600.000
117	RISWANTO	3303181905850001	04	03	Rp	600.000
118	SISWANTO	3303183112650007	05	03	Rp	600.000
119	SUTARNO	3303181806740002	05	03	Rp	600.000
120	AHMAD SAEFUDIN SAHUD	3303113005800004	05	03	Rp	600.000
121	ROTO WARYO	3303182911840002	05	03	Rp	600.000
122	MARTINAH	3303185806860001	05	03	Rp	600.000
123	BUDIMAN	3303181206750002	05	03	Rp	600.000
124	RADIS	3303182310790001	05	03	Rp	600.000
125	MUHADI	3303181212700002	05	03	Rp	600.000
126	RUSWANTO RUSMIN	3303180107690028	05	03	Rp	600.000
127	SUBUR	330180907650003	05	03	Rp	600.000
128	SURATNO	3303180503740001	01	01	Rp	600.000
129	NASIKIN	3303180509910001	01	01	Rp	600.000
130	SOIMAN	3303182006890001	01	01	Rp	600.000
131	JUNI ISTIAWAN	3303182806850002	01	01	Rp	600.000
132	MUHAMID	3303182903540001	01	01	Rp	600.000
133	ACHWANI	3303183112400009	01	01	Rp	600.000
134	ARIFIN	3303182303920003	01	01	Rp	600.000
135	SUTINAH	3303185106590001	02	01	Rp	600.000
136	SUPRO	3303182910770000	02	01	Rp	600.000
137	SUGITO	3303182206540001	02	01	Rp	600.000
138	SOLIHUDIN	3303122204870002	02	01	Rp	600.000
139	SLAMET MUBAROK	3303183107840001	02	01	Rp	600.000
140	MUHERI	3303183009560001	02	01	Rp	600.000
141	MUHIBBI	3303180506690001	02	01	Rp	600.000
142	RAMINAH	3303185506700003	02	01	Rp	600.000
143	SUPARNO	3303182808780002	02	01	Rp	600.000
144	HOMYATUN	3303186307800002	03	01	Rp	600.000
145	EDI PARNOTO	3303180701770005	03	01	Rp	600.000
146	DARYANTO	3303182111830004	03	01	Rp	600.000

147	TOFIK SUDARTO	3303180505750005	03	01	Rp	600.000
148	MUSODIK	3303180107500003	03	01	Rp	600.000
149	HADNUHIN	3303181802790001	03	01	Rp	600.000
150	SLAMET RIYANTO	3303182209810005	03	01	Rp	600.000
151	TRI WIDIANTO	3302252610990001	03	01	Rp	600.000
152	MISRIYATI	3303184107810029	03	01	Rp	600.000
153	SOBIRIN	3303180307840001	03	01	Rp	600.000
154	JAENUDIN	3174093005750001	04	01	Rp	600.000
155	CHADI	3303182506750003	04	01	Rp	600.000
156	SUNARYO	3303181506500001	04	01	Rp	600.000
157	AGUS SETIWAN	3303121508930001	04	01	Rp	600.000
158	MISMAN	3303180412620001	04	01	Rp	600.000
159	SARINO	3303181204830001	04	01	Rp	600.000
160	EKO WIBOWO	3303181902920001	04	01	Rp	600.000
161	SEFRIANTORO	3303130910910001	05	01	Rp	600.000
162	TARMINAH	3303184107530019	05	01	Rp	600.000
163	PANCA PUTRA	3303181710710001	05	01	Rp	600.000
164	SITI ROKHANA	3303184509880001	05	01	Rp	600.000
165	RIYANTO	3303181208900001	05	01	Rp	600.000
166	ACH MUSALIM RIDLO	3303180107670013	05	01	Rp	600.000
167	MISNO	3303180112550001	05	01	Rp	600.000
168	SUKADI	3303181103860002	05	01	Rp	600.000
JUMLAH					**Rp**	**100.800.000**

Kasih, 6 Mei 2020

Mengetahui,
Kepala Desa Kasih

SUPRIYADI

Ketua BPD Desa Kasih

HERI MUSTOFA